



Holding Multiple Positions by Members of the Indonesian National Police (A Juridical Review of Police Compliance and Professionalism Post Constitutional Court Decision Number 114/PUU-XXIII/2025)

Rangkap Jabatan Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Tinjauan Yuridis Kepatuhan dan Profesionalitas Kepolisian Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025)

Suheflihusnaini Ashady^{1*)}, Aryadi Almau Dudy²

Published online: 17 December 2025

ABSTRACT

The Directorate of Vital Object Security of the South Sulawesi Regional Police (Ditpamobvit Polda Sulsel) plays an important role in securing Very Important Person (VIP) guests in the South Sulawesi region. This role includes conducting inspections of visitors or participants attending VIP guest events and serving as a personal escort team (walpri) for VIP guests. This study aims to understand the role of the Directorate of Vital Object Security of the South Sulawesi Regional Police in securing VIP guests and to identify obstacles faced by Ditpamobvit Polda Sulsel personnel in carrying out VIP guest security in South Sulawesi. The study found several challenges in securing VIP guests, including the large number of security locations occurring simultaneously which results in insufficient security equipment such as Secdoor, a shortage of personnel in the Directorate, sudden changes in VIP guest schedules, VIP guests' desire to interact more closely with the public, and the open nature of security locations.

Keywords: Indonesian National Police, South Sulawesi, VIP Guests

Abstrak. Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Ditpamobvit Polda Sulsel) memiliki peran penting dalam pengamanan tamu Very Important person (VIP) di wilayah Sulawesi Selatan. Peran tersebut yaitu melaksanakan pemeriksaan kepada pengunjung atau peserta kegiatan tamu VIP dan menjadi tim pengawal pribadi (walpri) pada tamu VIP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam pengamanan tamu VIP dengan adanya penelitian ini dapat mengetahui hambatan yang dihadapi oleh personil Ditpamobvit Polda Sulsel dalam melaksanakan pengamanan tamu VIP di wilayah Sulawesi Selatan. Ditpamobvit Polda Sulsel masih menemukan kendala dalam melaksanakan pengamanan tamu VIP yaitu dalam hal banyaknya lokasi pengamanan dalam waktu yang bersamaan membuat alat yang digunakan dalam pengamanan tamu VIP seperti Secdoor masih kurang, masih kurangnya personil pada Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, perubahan jadwal kegiatan oleh tamu VIP yang secara mendadak, keinginan tamu VIP yang ingin berinteraksi lebih dekat dengan masyarakat, serta lokasi pengamanan yang terbuka.

Kata kunci: Kepolisian Republik Indonesia; Sulawesi Selatan; Tamu VIP

PENDAHULUAN

Pengamanan Profesionalitas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan faktor kunci dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif, akuntabel, dan netral. Namun,

¹⁻² Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Mataram

^{*}) *corresponding author*

Suheflihusnaini Ashady
Email: suheflyashady@unram.ac.id

praktik penempatan anggota Polri aktif di berbagai jabatan sipil selama bertahun-tahun telah menimbulkan problem serius baik dari sisi normatif maupun dari sisi efektivitas organisasi. Suleman Ponto, ketika menyampaikan keterangan selaku Ahli pada saat sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) pada perkara nomor 114/PUU-XXIII/2025 menyatakan bahwa terdapat 4.351 anggota Polri aktif yang menduduki jabatan di instansi sipil, terdiri dari 1.184 perwira dan 3.167 bintara/tamtama (Wiryo & Belarminus, 2025). Fenomena rangkap jabatan sebenarnya tidak hanya terjadi pada anggota Kepolisian Republik Indonesia, namun dilakukan pula oleh pejabat dari Unsur Sipil, Pegawai Negeri, Kejaksaan dan Tentara Nasional Republik Indonesia (TNI) (Saputra et al., 2024). Fenomena ini menunjukkan bahwa rangkap jabatan bukan sekadar pengecualian, melainkan praktik sistemik.

Penempatan anggota Polri di jabatan sipil telah memunculkan problem terkait dengan profesionalitas dan netralitas. Indonesia Corruption Watch (ICW), sebuah organisasi non pemerintahan, pada tahun 2023 menerbitkan laporan yang berjudul “Studi Kasus Rangkap Jabatan Penegak Hukum Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Negara” (Watch, 2023). Laporan tersebut menyebutkan bahwa banyak kasus konflik pertanahan yang berhadapan dengan masyarakat sipil, pengerahan aparat baik dari unsur Polri dan atau TNI, yang kemudian berujung korban kekerasan dari unsur masyarakat sipil, berkaitan dengan praktik rangkap jabatan yang terjadi. Aparat yang melakukan rangkap jabatan, memiliki loyalitas dan komitmen ganda, serta berpeluang besar akan memengaruhi imparialitas dan objektivitas dalam proses penegakan hukum jika diketahui perusahaan dimana ia ditempatkan terjerat suatu perkara. Selain itu, pelibatan dan pengerahan pasukan di titik-titik konflik pertambangan justru memperbesar andil negara dalam melakukan kekerasan terhadap warganya sendiri. Unsur-unsur militer dan kepolisian yang mengisi jabatan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN), diduga kuat berperan dalam melancarkan upaya mobilisasi dan pengerahan pasukan tersebut (Watch, 2023). Dalam beberapa kasus, penempatan ini bahkan disebut menghambat meritokrasi birokrasi, karena posisi strategis yang seharusnya diisi Aparatur Sipil Negara (ASN) profesional justru diberikan kepada anggota Polri aktif (Sari et al., 2025).

Disamping memunculkan peluang konflik kepentingan, praktik rangkap jabatan juga mengindikasikan bahwa seorang pejabat mendapat penghasilan ganda yang bersumber dari anggaran atau pendapatan negara, serta bertentangan dengan etika pejabat publik. Kesalahan fatal yang terbesit selama ini problematika rangkap jabatan dianggap sebagai suatu hal yang lumrah dan biasa serta bukan sebuah tindakan yang melanggar etika dan hukum. Padahal, jika diurai satu per satu aturan hukum, mayoritas secara eksplisit menyebutkan bahwa rangkap jabatan merupakan tindakan yang dilarang dan berseberangan dengan prinsip-prinsip *Good Governance* (GG) dan *Good Corporate Governance* (GCG) (Watch, 2023). Kritik dari publik dan pengamat juga sering menyoroti bahwa praktik rangkap jabatan mencederai agenda reformasi Polri, karena menurunkan kepercayaan publik terhadap netralitas Polri dan memperlemah profesionalitas kelembagaan (Damarjati, 2025).

Merespons berbagai persoalan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang melarang anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil tanpa terlebih dahulu mengundurkan diri atau pensiun. Putusan ini dinilai sebagai upaya memulihkan profesionalitas, memperkuat netralitas, serta mengembalikan kesesuaian struktur organisasi Polri dengan tugas dan mandat konstitusionalnya. Namun demikian, masih terdapat perdebatan mengenai implementasi dan konsekuensi praktis dari larangan tersebut, terutama terkait status ribuan anggota Polri yang telah lama ditempatkan pada lembaga sipil.

Dengan demikian, persoalan profesionalitas Polri pasca putusan MK bukan hanya menyangkut kepatuhan normatif terhadap konstitusi, melainkan juga menyentuh aspek efektivitas organisasi, konflik peran, stabilitas struktur komando, dan integritas lembaga penegak hukum.

Penelitian ini menjadi penting untuk memberikan analisis teoretis mengenai bagaimana pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara nomor 114/PUU-XXIII/2025 dan sejauh mana larangan rangkap jabatan dapat memperkuat profesionalitas Polri serta memperbaiki tata kelola kelembagaan di Indonesia.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini merupakan penelitian normative. penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Sehingga dalam penelitian ini, Penulis mengumpulkan bahan pustaka yang merupakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel dan hasil-hasil penelitian lain yang sudah dipublikasikan. Data sekunder pada dasarnya mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara nomor 114/PUU-XXIII/2025

Pengamanan Pada pokoknya, permohonan para pemohon diarahkan untuk menguji keabsahan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3). Frasa tersebut dinilai telah memberikan peluang bagi anggota Polri aktif untuk tetap menduduki jabatan di luar kepolisian tanpa kewajiban mengundurkan diri atau pensiun sebagaimana diatur secara tegas dalam norma pokok dalam batang tubuh pasal. Menurut para pemohon, kondisi ini menyebabkan terjadinya pergeseran makna antara norma pokok dan penjelasannya, yang pada akhirnya menciptakan ketidakpastian hukum (*vague norm*), membuka ruang konflik kepentingan, serta melanggar prinsip profesionalitas dan netralitas Polri. Pemohon juga mendalilkan bahwa hal tersebut melanggar berbagai teori tentang pemisahan kekuasaan dan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Suatu norma undang-undang harus konsisten, koheren, harmonis, sinkron, dan berkorespondensi antara norma dalam batang tubuh dan penjelasan batang tubuh. Sebab, penjelasan suatu undang-undang merupakan bagian tidak terpisahkan dari batang tubuh undang-undang. Terlebih penjelasan batang tubuh suatu undang-undang berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk undang-undang (*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025*, 2025).

Hakim Mahkamah Konstitusi kemudian merumuskan pertanyaan mendasar yang harus dijawab dalam perkara *a quo*, yaitu menyangkut persoalan konstusionalitas norma, pada pokoknya adalah apakah benar frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memperluas norma Pasal 28 ayat (3) sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Hakim dalam pertimbangan hukumnya merujuk pada pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945 berkenaan dengan semangat politik hukum yang terkandung dalam Pasal 28 ayat (3) UU RI 2/2002 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Tap MPR) Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sekalipun Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Hakim Mahkamah Konstitusi kemudian membandingkan ketentuan dalam Pasal 10 Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 dan Pasal 28 UU RI 2/2002 sebagai berikut:

Pasal 10 Tap MPR Nomor VII/MPR/2000:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Keikutsertaan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat paling lama sampai dengan tahun 2009.
3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Bandingkan dengan rumusan Pasal 28 UU RI 2/2002:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.
3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Berdasarkan rumusan kedua ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat keraguan sama sekali bahwa substansi Pasal 10 Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 dan Pasal 28 UU RI 2/2002 berkenaan dengan keterlibatan Polri dalam penyelenggaraan negara adalah sama. Sekiranya hendak dicari perbedaannya, ketidaksamaan kedua aturan tersebut hanya terletak pada kalimat “Keikutsertaan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat paling lama sampai dengan tahun 2009” dalam Pasal 10 ayat (2) Tap MPR Nomor VII/MPR/2000. Di luar kalimat tersebut, tidak terdapat perbedaan di antara keduanya dan norma Pasal 28 UU RI 2/2002 merupakan perumusan kembali dari konstruksi Pasal 10 Tap MPR Nomor VII/MPR/2000. Sehingga apabila dikaitkan dengan permohonan Pemohon, secara substansial, kedua ketentuan tersebut menegaskan satu hal penting, yaitu anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Artinya, apabila dipahami dan dimaknai secara tepat dan benar, “mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian” adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota Polri untuk menduduki jabatan di luar kepolisian. Tidak ada keraguan, rumusan demikian adalah rumusan norma yang *expressis verbis* yang tidak memerlukan tafsir atau pemaknaan lain (*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025*, 2025).

Berikutnya, berkaitan dengan bagian Penjelasan Pasal 28 UU RI 2/2022, maka Mahkamah menegaskan fungsi penjelasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011 jo. UU 13/2022), yang menyatakan, “Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud”. Selanjutnya dinyatakan pula, “Penjelasan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma”.

Dari konstruksi Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 dimaksud, sepanjang frasa “yang dimaksud dengan jabatan di luar kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian” telah memenuhi substansi penjelasan suatu norma hukum sebagaimana dimaksud dalam angka 176 dan angka 177 Lampiran II UU 12/2011. Dalam hal ini, sepanjang frasa “yang dimaksud dengan jabatan di luar kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian” dimaksudkan untuk menjelaskan norma dalam batang tubuh, in casu menjelaskan “jabatan di luar kepolisian”, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma dalam Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002.

Sementara itu, berkenaan dengan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” sama sekali tidak memperjelas norma Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 yang mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan terhadap norma dimaksud. Terlebih, adanya frasa “atau tidak berdasarkan penugasan

dari Kapolri” telah mengaburkan substansi frasa “setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian” dalam Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002. Perumusan yang demikian berakibat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengisian bagi anggota Polri yang dapat menduduki jabatan di luar kepolisian dan sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum bagi karier ASN yang berada di luar institusi kepolisian.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon bahwa frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 telah ternyata menimbulkan kerancuan dan memperluas norma Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah beralasan menurut hukum.

Terhadap pertimbangan tersebut, yang kemudian menjadi dasar dalam amar putusan, terdapat *dissenting opinion*, pertama dilakukan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, Arsul Sani, yang pada pokoknya juga berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan.

Meskipun demikian, penting untuk melihat bagian *dissenting opinionnya* yang menyatakan: Frasa “jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian” perlu dimaknai tidak hanya jabatan struktural dan fungsional dalam institusi Polri saja, tetapi juga mencakup jabatan pada kementerian/lembaga lain yang memiliki tusi yang beririsan atau berarsiran erat/kuat dengan tusi Polri sebagaimana termaktub dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Pemaknaan demikian diperlukan oleh karena dalam perkembangan sistem pemerintahan pasca perubahan UUD NRI Tahun 1945 telah dibentuk lembaga-lembaga baru dengan tusi yang sebelumnya diemban oleh Polri, khususnya berkaitan dengan tusi penegakan hukum. Contoh lembaga baru dimaksud adalah Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan direktorat jenderal atau direktorat yang menjalankan tusi penegakan hukum tertentu pada kementerian/lembaga. Dengan demikian, meskipun tidak secara *expressive verbis* diatur dalam UU 2/2002, anggota Polri yang ditugaskan atau menjabat pada kementerian/ lembaga dengan tusi pokok yang bearsiran/beririsan kuat dengan dengan tusi Polri berdasarkan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 tidak termasuk anggota Polri yang harus mengundurkan diri atau pensiun dari kedinasan aktif Polri terlebih dahulu agar dapat menduduki jabatan struktural atau fungsional yang tusnya pada kementerian/lembaga tersebut pada dasarnya memiliki persamaan dengan tusi dalam jabatan struktural dan fungsional pada institusi Polri.

Dissenting Opinion juga dilakukan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, Daniel Yusmic P. Foekh Dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah. Mereka berpendapat bahwa permohonan para Pemohon seharusnya ditolak karena tidak beralasan menurut hukum (*wordt ongegrond verklaard*) (*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025*, 2025).

Adapun pokok pertimbangannya adalah frasa “tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian” maupun frasa “tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” merupakan bentuk frasa yang saling melengkapi dan membuat norma pokok Pasal 28 ayat (3) UU a quo menjadi koheren, jelas dan ajek sebagaimana dimaksud dalam asas “*lex scripta, lex stricta, dan lex certa*”. Meskipun secara faktual terdapat anggota/perwira Polri aktif yang menduduki jabatan di luar kepolisian padahal jabatan tersebut tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri, lebih merupakan persoalan implementasi, bukan persoalan pada frasa “tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” apalagi pada norma pokoknya Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 menegaskan adanya keharusan mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian apabila seorang anggota Polri hendak menduduki jabatan di luar kepolisian. Dengan demikian, frasa “tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dengan kata lain, Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 adalah konstitusional.

Meskipun dalam pertimbangannya Hakim Mahkamah Konstitusi, Daniel Yusmic P. Foekh Dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah menyatakan bahwa frasa/rumusan Penjelasan *a quo*, telah sesuai dengan kaidah perumusan Penjelasan yang baik karena selain dirumuskan secara ajek juga

kompatibel atau ekuivalen dengan norma pokoknya. Namun pada bagian pertimbangan berikutnya, menurut Peneliti, justru terdapat ketidak konsistenan, karena menyatakan bahwa:

“meskipun menurut hemat kami norma yang berlaku saat ini tidak terdapat perolehan konstitusionalitas norma, dan lebih pada persoalan implementasi norma, namun terkait dengan jabatan di luar kepolisian akan lebih baik jika hal tersebut kiranya diatur secara limitatif mengenai jabatan-jabatan apa saja yang dapat diduduki oleh anggota kepolisian/perwira tanpa perlu mengundurkan diri atau pensiun maupun jabatan-jabatan yang mengharuskan untuk mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian sebagai norma pokok dalam batang tubuh undang-undang, yang tentu saja sejalan dengan disain politik hukum atau legal spirit pembentuk undang-undang dengan mempertimbangkan tantangan kepolisian dewasa ini dan dimasa mendatang, serta sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip konstitusionalisme Indonesia”.

Meskipun dalam perkara tersebut, terdapat *dissenting opinion*, namun berdasarkan sistem pengambilan Keputusan di Mahkamah Konstitusi, Majelis Hakim kemudian memutuskan, mengadili, didalam amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Analisis Kepatuhan Adresat Terhadap Putusan Mahkamah Konsitusi

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, Polri membentuk Tim Pokja guna menindaklanjuti putusan tersebut (Humas Polri, 2025a). Tim pokja akan berkolaborasi, berkonsultasi, dan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, Kementerian Hukum Republik Indonesia, Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, maupun Mahkamah Konstitusi. Polri tidak ingin menimbulkan polemik baru. Karena itu, seluruh langkah akan dibahas secara maraton untuk mencari formulasi yang paling tepat dan tidak menimbulkan multitafsir (Humas Polri, 2025b).

Memang, terjadi pro dan kontra terhadap putusan *a quo*. Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan anggota kepolisian tidak boleh menduduki jabatan sipil, tidak berlaku surut. Sehingga, kepolisian yang saat ini menduduki jabatan sipil tidak perlu kembali menarik anggotanya ke Korp Bhayangkara (A. Nugroho, 2025). Komisi Kepolisian Nasional melalui komisionernya, Mohammad Choirul Anam, menyampaikan bahwa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, penempatan yang berbasis kebutuhan tetap diperbolehkan, Misalnya Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Pemberantasan Terorisme, Komisi Pemberantasan Korupsi, atau lembaga lain yang memang erat kaitannya dengan kerja-kerja kepolisian. Khususnya penegakan hukum yang tidak bisa tergantikan (Safitri & Akbar, 2025).

Jika meninjau kembali terhadap putusan-putusan mahkamah konstitusi sebelumnya, terdapat beberapa putusan yang tidak dipatuhi oleh *adresatnya*. Pada 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi melalui putusan perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat, dan memerintahkan penangguhan segala kebijakan strategis dan berdampak luas terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Mahkamah juga melarang pemerintah menerbitkan seluruh Peraturan Pelaksana yang terkait *beleid* tersebut. Hal ini tidak dipatuhi oleh Pemerintah yang terkesan menjadikan Putusan tersebut sebagai Putusan yang tak dihormati. Setidaknya terdapat dua peraturan pelaksana baru yang dikeluarkan Pemerintah setelah putusan

Mahkamah Konstitusi tersebut dibacakan pada 25 November 2021. Pertama, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah yang ditandatangani pada 27 Desember 2021. Kedua, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang ditetapkan pada 25 Februari 2022. Terbitnya dua peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah melalui presiden dan menteri-menterinya secara terbuka telah melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi (PSHK, 2025).

Berikutnya, Mahkamah Konstitusi juga pernah menolak permohonan Perkara Nomor 70/PUU-XXII/2024 mengenai pengujian ketentuan persyaratan batas usia minimal calon kepala daerah yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada). Sebelum adanya putusan MK 70, MA sudah mengeluarkan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23P/HUM/2024. tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota alias UU Pilkada. Putusan MA yang disahkan pada 29 Mei 2024 itu mengatur batas minimum usia calon gubernur dan wakil gubernur berumur 30 tahun saat dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih pada 7 Februari 2025. Rupanya, Baleg DPR justru mengabaikan putusan MK dan menggunakan putusan MA tersebut untuk mengatur batas minimum usia calon gubernur dan wakil gubernur dalam revisi UU No 10 Tahun 2016 (Heriani, 2025).

Selain, dua contoh putusan tersebut, masih terdapat putusan-putusan yang lain yang dilanggar oleh *addresat*. Pasca Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional terhadap Pasal 27 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang berujung pada tidak berlakunya seluruh undang-undang *a quo*, melalui Putusan No.006/PUU-IV/2006, pada 7 Desember 2007, nyatanya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tidak pernah dibentuk dan Undang-Undanganya tidak pernah dilakukan perbaikan sampai saat ini, sesuai dengan amanat dalam putusan tersebut (Hukum Online, 2025). Riset yang dilakukan tim Fakultas Hukum Universitas Trisakti (2019), memperlihatkan angka ini: dari 109 putusan periode 2013-2018 yang diteliti, 41 putusan atau setara dengan 37,61 persen tidak dipatuhi. Hanya 59 atau setara dengan 54,12 persen yang dipatuhi seluruhnya (Yasin, 2025).

Mahkamah Konstitusi, terhadap fenomena tersebut menegaskan bahwa Tindakan pengabaian atau pembangkangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang acap kali dilakukan oleh *addressat* putusan, tidaklah menandakan lemahnya daya ikat putusan MK. Melainkan menandakan lemahnya kesadaran dan kepatuhan hukum *addressat* putusan untuk melaksanakan putusan MK, serta menandakan minimnya penghormatan atas prinsip negara hukum demokratis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Mahkamah Konstitusi, 2025). Sifat putusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan mengikat, maka kepada para pihak yang menjadi *adressat*, seluruh lembaga negara, penyelenggara negara dan seluruh warga negara yang terkait dengan putusan tersebut harus mematuhi dan melaksanakannya. Hal inilah yang kemudian memunculkan dan berlakunya asas *erga omnes* pada putusan Mahkamah Konstitusi karena Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang tidak hanya mengikat para pihak (*inter parties*) akan tetapi juga harus ditaati oleh siapapun (*erga omnes*). Asas *erga omnes* tercermin dari ketentuan yang menyatakan bawa putusan Mahkamah Konstitusi langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain (F. B. S. Nugroho, 2019).

Penguatan profesionalitas Polri serta memperbaiki tata kelola kelembagaan di Indonesia Pasca Larangan Rangkap Jabatan

Provinsi Secara teoretis, berbagai teori efektivitas organisasi menegaskan bahwa kondisi rangkap jabatan menimbulkan sejumlah problem struktural. Menurut *Goal Attainment Theory*, efektivitas suatu organisasi sangat ditentukan oleh sejauh mana organisasi tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks kinerja organisasi, pengukuran efektivitas melalui pendekatan ini menekankan pada penetapan tujuan (*goals*) yang jelas dan pengukuran hasil keluaran (*outcomes*) sebagai indikator utama keberhasilan. Sebagai contoh, Molnar dalam studinya menyatakan bahwa pendekatan pencapaian tujuan (“*goal approach*”) mengukur efektivitas organisasi

berdasarkan derajat tercapainya objektif internalnya organisasi akan efektif jika seluruh sumber daya terfokus pada pencapaian tujuan (Molnar & Rogers, 1976). Dengan melakukan rangkap jabatan, maka tentu akan dapat mengalihkan fokus ribuan anggota Polri dari fungsi utamanya.

Berikutnya, perspektif Teori Sistem (Katz & Kahn), efektivitas organisasi menuntut stabilitas internal dan alur komando yang jelas, sedangkan penempatan anggota Polri di lembaga sipil menyebabkan terganggunya keseimbangan sistemik. Sementara itu, Role Theory menjelaskan bahwa ketika seseorang memegang dua peran yang memiliki tuntutan berbeda, maka terjadi *role conflict dan role ambiguity* (Meyer & O'Brien-Pallas, 2010). Hal ini relevan dengan kondisi anggota Polri yang harus memenuhi ekspektasi sebagai aparat penegak hukum sekaligus sebagai pejabat birokrasi sipil. Kondisi ini secara konseptual menurunkan profesionalitas dan mengganggu akuntabilitas. Perspektif birokrasi Weber (Putra, 2023), rangkap jabatan mencederai prinsip rasionalitas organisasi, karena memperlemah pembagian peran dan hierarki yang jelas, dua elemen penting dari profesionalitas birokrasi modern. Demikian pula, Teori Kontingensi melihat ketidaksesuaian antara struktur organisasi Polri dan penempatan personel sebagai ketidakselarasan yang mereduksi efektivitas kinerja institusi (Kristian & SH, 2024).

Praktik rangkap jabatan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu dianalisis melalui perspektif teori *Good Governance* yang menekankan akuntabilitas, transparansi, efektivitas-efisiensi, supremasi hukum, serta independensi lembaga publik. Dalam kerangka teori ini, rangkap jabatan dipandang berpotensi melemahkan akuntabilitas karena pejabat Polri yang menduduki jabatan ganda menghadapi pembagian tanggung jawab yang tidak jelas. Indikator kinerja menjadi kabur sebab sebagian tugas berada di luar struktur Polri, sehingga pengawasan internal maupun eksternal sulit dilakukan. Selain itu, ketidakterbukaan proses penempatan anggota Polri ke lembaga sipil turut mengganggu prinsip transparansi, terutama ketika dasar penunjukan, mekanisme seleksi, dan pertimbangan objektif tidak dipublikasikan. Situasi ini semakin rentan menimbulkan konflik kepentingan, misalnya ketika pejabat Polri menduduki jabatan strategis di lembaga yang secara ideal perlu diawasi secara independen oleh kepolisian itu sendiri.

Pada aspek efektivitas dan efisiensi organisasi, rangkap jabatan berpotensi mengurangi fokus dan kapasitas Polri dalam menjalankan fungsi utamanya. Penyerapan personel ke instansi lain mengurangi jumlah aparat yang tersedia untuk menjalankan tugas inti kepolisian, sementara pejabat yang memegang jabatan ganda memiliki beban yang tidak proporsional sehingga kualitas pengambilan keputusan dan konsistensi pelayanan publik dapat terganggu. Ketidakteraturan alur komando juga dapat muncul karena sebagian kewenangan pejabat tersebut terhubung dengan struktur birokrasi yang berbeda.

Pada aspek supremasi hukum, praktik rangkap jabatan tidak didukung oleh kerangka hukum yang ketat dan komprehensif sehingga membuka ruang penyimpangan, termasuk potensi dominasi kekuasaan aparat di jabatan sipil yang bertentangan dengan prinsip supremasi sipil dalam sistem demokrasi. Kondisi ini berdampak langsung terhadap independensi Polri karena menimbulkan persepsi publik bahwa kepolisian tidak sepenuhnya netral dan dapat terpengaruh oleh kepentingan lembaga di mana anggotanya menjabat. Hilangnya independensi ini juga dapat memengaruhi objektivitas penegakan hukum, terutama jika terdapat kasus yang melibatkan instansi tempat anggota Polri bekerja.

Sehingga berdasarkan analisis berbasis teori *Good Governance* menunjukkan bahwa praktik rangkap jabatan cenderung tidak sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik dan dapat menimbulkan risiko serius terhadap akuntabilitas, transparansi, efektivitas, supremasi hukum, serta independensi Polri. Oleh karena itu, praktik tersebut perlu dievaluasi melalui reformasi regulasi yang lebih ketat dan mekanisme pengawasan yang lebih jelas agar tidak menghambat profesionalitas Polri serta tetap menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum ini.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, dapat dikemukakan bahwa praktik rangkap jabatan Polri mengandung risiko nyata terhadap efektivitas kerja kepolisian, terutama karena alokasi waktu, fungsi, dan tanggung jawab dapat terpecah. Penempatan anggota Polri pada jabatan sipil dikhawatirkan bisa melemahkan akuntabilitas internal, mengaburkan struktur komando, dan menurunkan profesionalisme institusional. Bahkan dari sisi tata kelola, fenomena ini memperlihatkan bahwa

regulasi dan mekanisme kontrol saat ini belum cukup untuk mengendalikan potensi konflik kepentingan dan praktik tidak transparan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 menegaskan kembali pentingnya pemulihan profesionalitas dan netralitas Polri melalui pelarangan anggota aktif menduduki jabatan sipil tanpa mengundurkan diri atau pensiun. Putusan ini lahir sebagai respons atas praktik rangkap jabatan yang selama bertahun-tahun menimbulkan konflik kepentingan, ketidakjelasan struktur komando, serta mengganggu efektivitas organisasi Polri. Ditinjau dari perspektif teori efektivitas organisasi, teori sistem, dan prinsip Good Governance, rangkap jabatan terbukti melemahkan independensi kepolisian. Meski demikian, implementasi putusan berpotensi menghadapi tantangan mengingat pengalaman sebelumnya menunjukkan tingkat kepatuhan terhadap putusan MK yang tidak selalu optimal. Dengan demikian, keberhasilan larangan rangkap jabatan dalam memperkuat profesionalitas Polri sangat bergantung pada komitmen kelembagaan dan keselarasan regulasi lintas kementerian/lembaga, agar tata kelola kepolisian benar-benar kembali pada prinsip-prinsip konstitusional dan kebutuhan demokrasi modern.

Conflict of Interests

The authors declared that no potential conflicts of interest with respect to the authorship and publication of this article.

REFERENCES

- Damarjati, D. (2025). *Reformasi Polri diharapkan atur larangan rangkap jabatan Polisi*. <https://nasional.kompas.com/read/2025/09/17/10123901/reformasi-polri-diharapkan-atur-larangan-rangkap-jabatan-polisi>
- Heriani, F. N. (2025). *Abaikan Putusan MK Terkait Batas Usia, DPR dan Presiden Dinilai Langgar Konstitusi*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/abaikan-putusan-mk-terkait-batas-usia--dpr-dan-presiden-dinilai-langgar-konstitusi-lt66c6644f46160/>
- Hukum Online. (2025). *Mengapa UU KKR Dicabut MK*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengapa-uu-kkr-dicabut-mk-hol15877/>
- Humas Polri. (2025a). *Polri Bentuk Tim POKJA Tindak Lanjuti Putusan MK*. <https://humas.polri.go.id/news/detail/2176273-polri-bentuk-tim-pokja-tindak-lanjuti-putusan-mk>
- Humas Polri. (2025b). *Polri Tegaskan Koordinasi Lintas Lembaga untuk Hindari Multitafsir Putusan MK*. <https://humas.polri.go.id/news/detail/2176577-polri-tegaskan-koordinasi-lintas-lembaga-untuk-hindari-multitafsir-putusan-mk>
- Kristian, R. D., & SH, S. (2024). *Strategi Peningkatan Pelayanan Publik Institusi Kepolisian (Dalam Ruang Lingkup Polres Berau)*. Nas Media Pustaka.
- Mahkamah Konstitusi. (2025). *Pengabaian Putusan MK Tak Melemahkan Daya Ikatnya*. <https://www.mkri.id/berita/pengabaian-putusan-mk-tak-melemahkan-daya-ikatnya-23699>

- Meyer, R. M., & O'Brien-Pallas, L. L. (2010). Nursing Services Delivery Theory: An open system approach. *Journal of Advanced Nursing*, 66(12), 2828–2838.
- Molnar, J. J., & Rogers, D. L. (1976). Organizational Effectiveness: An Empirical Comparison of the Goal and System Resource Approaches. *The Sociological Quarterly*, 17(3), 401–413. <http://www.jstor.org/stable/4105961>
- Nugroho, A. (2025). *Menkum Sebut Putusan MK Tak Berlaku untuk Anggota Polri yang Sudah Rangkap Jabatan*. <https://www.beritasatu.com/network/eranasional/721347/menkum-sebut-putusan-mk-tak-berlaku-untuk-anggota-polri-yang-sudah-rangkap-jabatan>
- Nugroho, F. B. S. (2019). Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi. *Gorontalo Law Review*, 2(2), 95–104.
- PSHK. (2025). *Putusan MK Yang Tidak Dihormati*. <https://www.pshk.or.id/blog-id/putusan-mk-yang-tidak-dihormati/>
- Putra, M. S. S. (2023). *Analisis Peraturan Perundang-Undangan tentang rangkap jabatan di Indonesia*.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025. (2025).
- Safitri, K., & Akbar, N. A. (2025). *Kompolnas Sebut Polisi Boleh Duduki Jabatan Sipil Jika*. <https://nasional.kompas.com/read/2025/11/15/16320021/kompolnas-sebut-polisi-aktif-boleh-duduki-jabatan-sipil-jika>
- Saputra, A., Fallah, M., Indranarwasti, V., & Kosasih, Y. (2024). Analisis Regulasi Larangan Rangkap Jabatan Dalam Pemerintahan Indonesia sebagai Dukungan Penerapan Good Corporate Governance. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(14), 61–76. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13343212>
- Sari, D. J., Sintia, L., Simanjuntak, M. A., Kurniawan, R., & Hafizah, D. (2025). Perspektif Hukum Terhadap Ketidaksesuaian Prinsip Reformasi Dalam Undang-Undang ASN Terkait Pengisian Jabatan ASN Oleh TNI. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(02), 1–11.
- Watch, I. C. (2023). *Studi Kasus Rangkap Jabatan Penegak Hukum Sebagai Komisaris BUMN*. <https://antikorupsi.org>
- Wiryono, S., & Belarminus, R. (2025). *Ahli Sebut 4.351 Polisi Rangkap Jabatan Hilangkan Kesempatan Sipil Dapat Kerjaan*. <https://nasional.kompas.com/read/2025/09/15/20380071/ahli-sebut-4351-polisi-rangkap-jabatan-hilangkan-kesempatan-sipil-dapat>
- Yasin, M. (2025). *Pengabaian Putusan MK Menimbulkan Dampak Hukum*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengabaian-putusan-mk-menimbulkan-dampak-hukum-lt66dad51379f0a/>